




EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM OLEH BPOM TERKAIT TEMUAN OBAT SIRUP YANG MENGANDUNG ETILEN GLIKOL DI KOTA PEKANBARU

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

JEFRI GUSTIAN
NIM:11920711494

**PROGRAM S1
ILMU HUKUM**

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1444 H/2023 M

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kripsi dengan judul **Efektivitas Penegakan Hukum Oleh BPOM Terkait Temuan Obat Sirup Yang Mengandung Etilen Glikol Di Kota Pekanbaru** yang ditulis oleh:

Nama : Jefri Gustian
 NIM : 11920711494
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 23 Juni 2023
 Waktu : 13.30 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtias Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 Juni 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr.H. Magfirah, S.H., M.H

Sekretaris
Joni Alizon, S.H., M.H

Penguji I
Dr. Nurhidayat, S.H., M.H

Penguji II
Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Mengotahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum


Zahri M. Ag
 NIP. 19711062805011005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Efektivitas Pengawasan Obat Oleh BPOM Terkait Temuan Obat Sirup Yang Mengandung Etilen Glikol Di Kota Pekanbaru,** yang ditulis oleh:

Nama : Jefri Gustian

NIM : 11920711494

Jurusan : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikam dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Maret 2023

Pembimbing Skripsi II

Pembimbing Skripsi I

Lyda Angrayni, SH, MH.

Peri Firmansyah, SH., MH.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Jefri Gustian
 NIM : 11920711494
 Tempat/ Tgl. Lahir : Binjai 11 Agustus 2000
 Fakultas : Syariah dan Hukum
 Prodi : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM OLEH B POM TERKAIT TEMUAN OBAT SIRUP YANG MENGANDUNG ETILEN GLIKOL DI KOTA PEKANBARU**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 25 Maret 2023
 Yang membuat pernyataan



JEFRI GUSTIAN
NIM: 11920711494

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Jefri Gustian, (2023) : Efektivitas Penegakan Hukum Oleh BPOM Terkait Temuan Obat Sirup Yang Mengandung Etilen Glikol Di Kota Pekanbaru.

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi masih kurang efektifnya penegakan hukum yang dilakukan oleh Badan pengawas obat dan makanan. Sehingga masih ada Apotek yang menjual obat-obatan yang sudah di larang oleh badan pengawas obat dan makanan yang ada di Kota Pekanbaru. Dimana *etilen glikol* merupakan bahan pelarut dalam obat yang tidak memiliki bau,warna dan rasa merupakan zat kimia yang berbahaya apabila manusia mengkonsusmsinya, dapat menyebabkan gagal ginjal, tekanan darah tinggi hingga kerusakan pada otak. penegakan hukum yang di lakukan oleh badan pengawas obat dan makanan terhadap peredaran obat-obatan yang tercemar *etilen glikol* dalam masyarakat di Kota Pekanbaru merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum sesuai yang diatur dalam peraturan badan pengawas obat dan makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Tujuan dan manfaat penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penegakan hukum oleh BPOM dalam pengawasan peredaran obat-obatan di kota pekanbaru, untuk mengetahui faktor penghambat efektivitas penegakan hukum oleh BPOM terkait temuan obat sirup yang mengandung etilen glikol di kota pekanbaru dan manfaat penelitian ini adalah bermanfaat sebagai bahan penelitian lanjutan bagi pengembangan ilmu hukum, khusus nya bagi mahasiswa atau para peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama, menguji kemampuan penulis dalam menelaah dan menganalisis permasalahan serta fenomena yang terjadi di dalam masyarakat.

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Dengan Pendekatan penelitian yang digunakan pendekatan Efektivitas hukum. Teknik dalam menentukan sampel penulis menggunakan metode *purposive sampling* yaitu dengan pemilihan elemen sampel secara sengaja sesuai dengan tujuan penelitian. Analisis data menggunakan metode analisis data kualitatif dan Penarikan Kesimpulan Secara Induktif.

Kesimpulan dari peneltian adalah bahwa penegakan hukum yang dilakukan badan pengawas obat dan makanan belum cukup efektif dan masih bertentangan dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dapat dilihat dilapangan masih banyak pelaku usaha yang menjual obat sirup yang dilarang oleh pemerintah, karena seharusnya badan pengawaas obat dan makanan sub bagian *inspeksi* melakukan penegakan hukum dilapangan, harus turun langsung kelapanagan memeriksa setiap pelaku usaha yang menjual obat sirup yang ada dikota pekanbaru agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penegakan hukum.

Kata Kunci :Efektivitas, Penegakan Hukum, BPOM.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan rahmad dan hidayah yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Efektivitas Penegakan Hukum Oleh BPOM Terkait Temuan Obat Sirup Yang Mengandung Etilen Glikol Di Kota Pekanbaru.”** untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW, Semoga mendapatkan syafa'at beliau *yaumul* akhir kelak. *Amin.*

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril ataupun materil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta bapak Dr. H. Erman Gani, M.Ag, Selaku Wakil Dekan 1, bapak Dr. H. Mawardi, M.Ag, Selaku Wakil Dekan 2, Ibu Dr. H. Sofia Hardani, M.Ag,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.

3. Bapak Asril, S.H.I.,M.H selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau yang telah memberikan kesempatan dan pelayanan selama ini kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum beserta bapak dan ibu Dosen yang telah mengajar dan telah memberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

5. Ibu Lysa Angrayni, S.H., M.H dan Bapak Peri Firmansyah, S.H., M.H Selaku pembimbing skripsi penulis yang selama ini membimbing, mengarahkan serta memberikan ilmu dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Ibu Dr. Febri Handayani, S.H.I., M.H selaku penasehat akademik (PA) yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis selama menimba ilmu di Fakultas Syari'ah dan Hukum.

7. Bapak Dr.H. Magfirah, S.H., M.H selaku ketua sidang, Bapak Joni Alizon, S.H., M.H selaku sekertaris sidang, Bapak Dr.Nurhidayat, S.H., M.H selaku penguji I dan Ibu Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H selaku penguji II yang telah memberi masukan,saran serta bimbingannya dalam penulisan skripsi ini.

8. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau yang selama ini telah banyak memberikan berbagai ilmu pengetahuan kepada Penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau yang selama ini telah banyak memberikan kemudahan administrasi kepada Penulis.
10. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda Misman dan Ibunda Megawati yang telah mendukung dan memberi semangat kepada penulis serta mencurahkan kasih sayang, cinta dan pengorbanan yang takkan mungkin sanggup penulis balas. Serta seluruh keluarga yang selalu bersabar dan memberikan semangat serta dukungan moril maupun materil serta do'a.
11. Terimakasih juga kepada saudara penulis yaitu, Yeni Efida, Devi Lestari, Romi Dwi Putra, Anggian.
12. Terimakasih Juga kepada kakak kandung ku tersayang Yeni Efida S.Keb dan Devi Lestari S.Farm yang telah membiaya kuliah selama 4 tahun ini, suatu keberuntungan mempunyai kakak yang peduli dan sayang kepada adik laki-laki nya ini.
13. Kepada Adinda Nurfaeza Wulandari S.Ag yang banyak memotivasi dan menemani penulis hingga Skripsi ini selesai.
14. Teruntuk teman-teman teristimewa, Nurhidayani, Gita Widarma, Aji Nursalim, M. Riski Agustin, Indra Saputra Purba, Safri Sirait, Yogi Saputra, Tahirudin Nur, Jihan Pari Kesid yang sama-sama saling support dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum angkatan 2019 dan terkhusus Lokal IH'B yang telah bersedia menjadi teman selama empat tahun dalam menimba

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ilmu bersama-sama dan semoga kita semua menjadi orang-orang yang sukses
,amiin.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penulisan, maka untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua. Amin,
Ya Rabbal Alamin.

Wasalamu'alaikun Wr.Wb.

Pekanbaru, Februari, 2023

Penulis,

JEFRI GUSTIAN
NIM : 11920711494

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	11
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
E. Sistematika penulisan	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Efektivitas Hukum	15
B. Pengawasan Obat	29
C. Tinjauan Umum BPOM	23
D. Penelitian Terdahulu	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Pendekatan Penelitian	32
C. Lokasi Penelitian	32
D. Subjek dan Objek Penelitian	33
E. Populasi dan Sampel	33
F. Jenis dan Sumber Data	34
G. Teknik Pengumpulan Data.....	35
H. Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Efektivitas Penegakan Hukum Oleh BPOM Terkait Temuan Obat Sirup Yang Mengandung Etilen Glikol Di Kota Pekanbaru	38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


B. Faktor Penghambat Efektivitas Penegakan Hukum Oleh BPOM Terkait Temuan Obat Sirup Yang Mengandung Etilen Glikol di Kota Pekanbaru	60
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perkembangan kelangsungan hidup manusia, setiap orang yang menginginkan hidup sehat akan melakukan berbagai upaya atau cara untuk memulihkan keadaannya secara cepat dan optimal dengan menggunakan berbagai macam obat. Bahkan tak jarang dari mereka yang ingin tampil sempurna rela mengorbankan uangnya untuk mendapatkan kesempurnaan itu dengan mengkonsumsi berbagai macam obat agar dapat terhindar dari segala macam penyakit.¹

Obat merupakan bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia, Perkembangan modernisasi bangsa berpengaruh pada pola hidup masyarakat.²

Sulitnya perekonomian membuat masyarakat sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup yang secara sekunder hal tersebut haruslah terpenuhi dengan nilai-nilai kesehatan yang sesuai standar, namun kondisi tersebut sangat sulit dipenuhi.³

¹ Kansil, *Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), h.13.

² Indonesia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992, Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 25, Tentang Kesehatan, Pasal 1 Ayat (10)

³ Sujamto, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia, Cetakan Keempat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 45.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BPOM merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan, khusus di bidang pengawasan Obat dan Makanan. BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. BPOM di Indonesia memiliki tugas yang sama dengan *European Medicines Agency* (EMA), dan *Food and Drug Administration* (FDA) yang bertugas untuk mengawasi seluruh peredaran obat-obatan dan makanan yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Jadi seluruh perizinan mengenai legal dan tidaknya makanan dan obat-obatan diajukan melalui BPOM Selain itu, tujuan dilakukannya pengawasan adalah memastikan seluruh produk aman dikonsumsi dan tidak merugikan konsumen. Obat dan Makanan disini terdiri dari berbagai jenis diantaranya obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.⁴

Dalam praktik kehidupan manusia untuk menjaga pangan dari cemaran kimia dan biologis yang dapat membahayakan, mengganggu, serta merugikan manusia, lembaga yang paling di kenal dengan pengawasan obat dikenal dengan BPOM, yakni orang-orang yang berkontribusi dalam pengawasan obat dan pangan, rakyat yang telah memberikan kepercayaan kepada lembaga yang berwenang agar tidak terjadinya suatu kelalaian dalam pengelolaan. Maka rakyat Indonesia menyetujui suatu keputusan yang telah ditentukan oleh lembaga yang berwenang, mereka menyetujui pendapat wakil-wakil itu

⁴ Eka Putra Pratama Arnawa dkk, *Efektivitas Pengawasan Terhadap Perusahaan Yang Mengedarkan Obat-Obatan*, (Jakarta: PT Gramedia, 2018) ,h.72.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara adil, ikhlas, konsekuensi takwa dan ketegasan mereka dalam memperjuangkan suatu kebutuhan dan keselamatan banyak manusia.⁵

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana teknis si Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan pada Pasal (3) “Unit pelaksanaan teknis badan pengawas obat dan makanan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan Ketentuan Peraturan perundang-undangan”.⁶

Etilen glikol berwujud cairan yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak memiliki rasa manis, *etilen glikol* paling sering digunakan sebagai zat anti beku atau anti *freeze* pada radiator kendaraan, namun zat ini juga digunakan sebagai pelarut pada industri maupun produk rumah tangga. Jika terlambat terdeteksi atau tidak diobati, *etilen glikol* yang tertelan dapat menimbulkan efek keracunan yang fatal, yaitu *hipertensi* atau *hipotensi*, *edema* paru, kerusakan otak, bahkan kegagalan organ seperti gagal jantung dan gagal ginjal akut.⁷

Fenomena yang terjadi yang memakan korban dilansir dari *CNN Internasional* kementerian kesehatan Uzbekistan melaporkan bahwasanya dari 21 korban anak yang menderita penyakit pernapasan akut, 18 korban diantaranya diduga meninggal dunia karena mengonsumsi obat sirup *Doc-1 Max* yang

⁵ Anny Isfandyarie, *Malpraktek & Resiko Medik dalam Kajian Hukum Pidana*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2018), h. 85.

⁶ Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018, Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 784; Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknisi Di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Pasal (3).

⁷ Asti Widiani, *Studi Perspektif Masyarakat Terhadap Obat Sirup Pasca Pernyataan Bpom Mengenai Turunan Etilen Glikol Di Apotek*, (Bandung: Univeristas Padjadjaran, 2023),h.2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengandung *etilen glikol*, obat sirup yang diperuntukan gejala pilek dan flu tersebut dikonsumsi oleh anak-anak tanpa resep dokter atau saran dokter.⁸

Fakta yang terjadi korban dari obat sirup yang mengandung etilen Glikol, di Indonesia ada sebanyak 199 korban anak meninggal dunia akibat obat sirup cair yang tercemar *etilen glikol*, data tersebut merujuk pada data kementerian kesehatan per 16 Desember 2022, adapun jumlah korban gagal ginjal akut sebanyak 324 korban anak, sejumlah keluarga korban obat sirup yang berbahaya kemudian menggugat Sembilan pihak yang dinilai bertanggung jawab, mereka adalah kemenkes dan BPOM, kemudian PT Afi *Farma Pharamaceutical Industry*, PT *Universal Pharamaceutical Industries* selaku produsen obat dan selanjutnya 5 perusahaan *supplier* bahan baku obat yakni PT Megasetya Agung Kimia, CV Budiarta, PT *Logicom Solution*, CV Mega Integra dan PT Tirta Buana Kemindo.⁹

Etilen glikol digunakan untuk bahan pelarut pada obat dan harus sesuai dengan takaran yang telah ditentukan yakni tidak boleh lebih dari 0,1%, *Parasetamol* tidak larut dalam sirup sehingga memerlukan bahan tambahan lain seperti etilen glikol untuk menambah kelarutannya. Ambang batas aman cemaran *etilen glikol* pada bahan baku *propilen glikol* telah ditetapkan kurang dari 0,1% sedangkan ambang batas aman atau *tolerable daily intake* (TDI) untuk cemaran *etilen glikol* pada obat sirup tidak boleh melebihi 0,5%. Sedangkan *etilen glikol*

⁸Rindi Salsabila, Obat Sirup Buatan India Makan Korban Lagi 18 Anak meninggal, artikel di <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20221229153350-33-401215/obat-sirup-buatan-india-makan-korban-lagi-18-anak-meninggal>. Diakses pada tanggal 6 Juli 2023

⁹Syakirun Nia'm, Korban Meninggal Akibat Obat Sirup yang Tercemar Etilen Glikol, artikel di <https://nasional.kompas.com/read/2022/12/13/16332981/korban-meninggal-akibat-obat-sirup-tercemar-eg-deg-ditaksir-alami-kegugian#:~:text=Sebanyak%20199%20anak%20meninggal%20dunia,ginjal%20akut%20sebanyak%20324%20anak>. Diakses pada tanggal 6 Juli 2023

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang tercemar pada obat sirup sekarang ini melebihi ambang batas aman sehingga tidak aman untuk dikonsumsi.¹⁰

Didalam struktur non kementerian badan pengawas obat dan makanan merupakan suatu lembaga yang di percayakan dalam suatu pengawasan terhadap obat dan makanan, oleh karna itu harus ada nya suatu pengawasan yang ketat oleh pihak lembaga yang berwenang, untuk menjaga stabilitas kesehatan manusia, Penggunaan bahan berbahaya dan tidak adanya standar dalam produksi makanan dan obat jelas dapat membahayakan manusia dan menyalahi Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, pada Bab II mengenai keamanan obat dan makanan pada Pasal (10) Tentang bahan tambahan pangan dicantumkan, “Setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan apapun sebagai bahan tambahan pangan yang dinyatakan terlarang atau melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan.¹¹

Tanggung jawab dalam melakukan pemeriksaan serta pengawasan merupakan upaya pemerintah dalam menjaga keamanan dan keselamatan untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat Indonesia secara adil dan merata serta tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat. Pemerintah kemudian mendirikan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang bertugas untuk memastikan keamanan makanan dan obat yang beredar di pasaran.

¹⁰ Nova Diana Putri, *Pertanggung Jawaban Hukum Bagi Produsen Obat Sirup Mengandung Etilen Glikol dan Dietilen Glikol Penyebab Ginjal Akut Progresif Atipikal Pada anak*, (Pekanbaru; Universitas Lancang Kuning), h.7.

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 2018, Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227; Tentang Pangan, Pasal (10).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pentingnya aspek efektivitas penegakan hukum, terkait dengan temuan obar sirup yang mengandung *etilen glikol* yang terus meningkat khususnya mengenai aspek keamanan ini. Secara hukum masalah ini telah diatur oleh pemerintah baik dalam undang-undang pangan, undang-undang perlindungan konsumen maupun peraturan pemerintah yang mengatur secara lebih teknis.

Masa berlaku izin edar yang berlaku dibadan pengawasan obat dan makanan saat ini adalah 5 Tahun berdasarkan Peraturan badan pengawas obat dan makanan Nomor 27 Tahun 2017 pada Pasal 79 ayat (1) yang menyatakan bahwasan nya “Izin edar berlaku 5 (lima) tahun dan dapat di perpanjangan melalui pendaftaran ulang”. Pendaftaran ulang hanya dapat dilakukan paling cepat 1 tahun dan paling lama 10 hari sebelum tanggal masa berlaku izin edar berakhir.¹²

Ketidak sesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, industry farmasi telah diberikan sanksi administratif berupa penghentian produksi, distribusi, penarikan kembali (*Recall*) dan pemusanaan produk. Selanjutnya pelanggaran ketentuan dan persyaratan cara pembuatan obat baik (CPOB), kedua industri farmasi tersebut diberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin sertifikat CPOB, untuk fasilitas produksi berbentuk cairan yang mengandung zat berbahaya berupa etilen glikol.

Badan pengawas obat dan makanan bersama Bareskrim Polri dalam Surat Kep/20/VII/2002 dan Nomor. HK.00.04.72.02578. tanggal 16 Agustus 2002 tentang peningkatan hubungan kerjasama dalam rangka pengawasan dan penyidikan tindak pidana di bidang obat dan makanan. Menindak lanjuti dan

¹² Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017, Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 27; Tentang Pendaftaran Pangan , Pasal 79 Ayat (1).



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan pengamanan serta penyitaan jika menemukan edaran obat yang tidak baik serta mengandung bahan kimia yang berbahaya yang dapat mengganggu, membahayakan dan merugikan orang lain akan menarik Surat izin edar hingga barang yang diduga berbahaya untuk dimusnakan agar tidak banyak memakan korban.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Tertuang dalam Pasal 1 ayat (8) yang berbunyi “Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.”¹³

Fungsi badan pengawas obat dan makanan (BPOM) sangat dibutuhkan manusia, guna tercipta nya keselamatan dan kesehatan masyarakat, oleh karna itu kehadiran badan pengawas obat dan makanan (BPOM), dalam sarana pemerintahan kota pekanbaru dengan berbagai fungsi dan kewenangan yang sangat signifikan hendaknya dapat memberikan segala kemampuan nya di bidang ini, untuk kemashlatan masyarakat serta sangat di harapkan lebih berperan dan mampu menjalankan tugas yang telah di amanahkan oleh masyarakat serta lebih berperan aktif terlebih lagi dalam bidang pengawasan ini.¹⁴

Pengawasan merupakan bagian dari kebutuhan masyarakat agar terciptanya suatu kebutuhan yang di butuhkan oleh masyarakat dan meningkatkan

¹³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 506; *Tentang Kesehatan*, Pasal 1 Ayat (8).

¹⁴ Rizky Faiz Ainnurrovio, *Fungsi Pengawasan badan Pengawas Obat dan Makanan Dalam Pedaran Permen Dengan Kandungan Tadalafil Sebagai Produk Obat*,(Surabaya; Universitas Aslangga, 2020),H.23.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

profesionalisme sumber daya manusia dan juga kualitas pada pembangunan fisik. Masalah keamanan obat sudah di atur oleh Peraturan badan pengawas obat dan makanan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas obat dan makanan. Sebuah produk obat sirup yang akan di produksi dan beredar di pasaran harus memiliki surat izin produk yang di kluarkan oleh BPOM. Salah satu faktor keamanan obat sirup di lihat dari bahan yang di gunakan dimana salah satu nya tercemar logam berat berupa etilen glikol. Namun pada kenyataannya masih banyak ditemukan nya obat sirup yang berbahaya yang sudah terdaftar BPOM, dilihat dari kasus ini masih adanya kelalaian dari pengawasan pihak BPOM yang dapat mengganggu, merugikan serta membahayakan keselamatan manusia.¹⁵

Angka fenomena efek samping obat sirup juga cukup tinggi di Indonesia, terbukti dengan sering ditemukannya kasus efek samping obat sirup pada praktik dokter anak Indonesia, reaksi efek samping obat sirup cukup parah akibat penambahan bahan kimia berupa etilen glikol untuk menjaga ketahanan suatu obat agar dapat di simpan dalam jangka waktu yang lama.

Berdasarkan hasil data laporan BPOM pekanbaru, sejauh ini telah mengidentifikasi 5 jenis obat yang akan di tarik dari peredaran di seluruh kota Pekanbaru terkait adanya fenomena pencemaran obat sirup yang mengandung etilen glikol “Kami mengidentifikasi 5 obat yang akan di tarik dari peredaran di seluruh kota Pekanbaru” kata Maranata Parulian, S.Si., Apt. Selaku kasubag

¹⁵ Raharjo, Satjipto, *Hukum Kesehatan*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2017), h.10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

inspeksi balai besar POM Pekanbaru. Adapun jenis obat sirup yang mengandung etilen glikol sebagai berikut:

1. *Termorex* Sirup (Obat Demam) tempat di produksi PT Konimex dengan nomor edar DBL7813003537A1
2. *Flurin DMP* Sirup (Obat Batuk Dan Flu) tempat di produksi PT Yarindo Farmatama dengan nomor edar DTL0332708637A1
3. *Unibebi* Demam Sirup (Obat Batuk Dan Flu) tempat di produksi Universal *Pharmaceutical Industries* dengan nomor edar DBL8726301237A1
4. *Unibebi Cough* Sirup (Obat Batuk Dan Flu) tempat produksi Universal *Pharmaceutical Industries* dengan nomor edar DTL7226303037A1
5. *Unibebi* Demam Drops (Obat Demam) tempat di produksi Universal *Pharmaceutical Industries* dengan nomor edar DBL1926303336A1.¹⁶

B POM menyimpulkan bahwasanya 5 obat sirup yang mengandung camaran *Etilen Glikol* (EG) yang dapat membahayakan untuk kesehatan, terutama kepada anak-anak, Karna anak di usia 1-5 Tahun apabila terkena penyakit, menggunakan jenis obat sirup sudah hal yang lumrah di kalangan umum, namun apabila tidak melihat dari dosis atau komposisi yang telah di produksi maka akan membahayakan anak-anak yang sedang sakit. Adapun obat yang aman dikonsumsi berdasarkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyampaikan, tenaga medis dan fasilitas kesehatan dapat meresepkan lagi 156 obat sirup yang sudah dinyatakan aman dari zat pelarut tambahan oleh Badan Pengawas Obat dan

¹⁶ Mahardini Nur Afifah, *Obat Sirup Berbahaya*, artikel di <https://health.kompas.com/read/2022/10/21/130100568/5-daftar-obat-sirup-mengandung-etilen-glikol-yang-dilarang-bpom> Diakses pada 10 November 2022.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Makanan (BPOM). Hal ini tertuang dalam Surat Plt. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor. SR.01.05/III/3461/2022 tanggal 18 Oktober 2022, tentang Petunjuk Penggunaan Obat Sediaan Cair/ Sirup pada Anak dalam rangka Pencegahan Peningkatan Kasus Gangguan Ginjal Akut *Progresif Atipikal* (GGAPA)/(*Atypical Progressive Acute Kidney Injury*).¹⁷

Tugas utama BPOM berdasarkan Pasal 4 pada peraturan badan pengawas obat dan makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang organisasi dan tata kerja unit Pelaksanaan Teknisi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan :

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- b. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan.
- c. pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian.
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan.
- e. pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan.
- f. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan.
- g. pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- h. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- i. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- k. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan.

¹⁷Terawan Agus Putranto, *Obat sirup teridentifikasi etilen glikol*, artikel dari <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20221020172135-255-863356/5-obat-sirup-mengandung-etilen-glikol-ini-daftar-obat-ditarik-bpom>, Diakses pada 18 Oktober 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.¹⁸

Di kota Pekanbaru apotek yang sudah terdaftar secara resmi berdasarkan data dari kementerian kesehatan republik Indonesia tanggal 22 januari 2016, rentan waktu hingga tahun 2022 apotek yang sudah resmi diberi izin buka usaha ada 218 apotek yang sudah terdaftar di kementerian kesehatan, namun *Das Sein* nya ada 15 apotek yang masih menjual obat yang sudah dilarang oleh kementerian kesehatan dan badan POM, meskipun sudah ada larangan menjual semua jenis obat sirup yang berbahaya, masih banyak apotek ataupun toko-toko obat di kota pekanbaru, Riau, yang bandal dan tetap saja menjual obat sirup yang sudah di larang. Hal itu diketahui oleh badan pengawas obat dan makanan dikota pekanbaru.¹⁹

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk meneliti dalam bentuk skripsi dalam judul: **Efektivitas Penegakan Hukum Oleh BPOM Terkait Temuan Obat Sirup Yang Mengandung Etilen Glikol di kota Pekanbaru.**

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah bertujuan untuk lebih memfokuskan kajian yang akan dilaksanakan sehingga tujuan penelitian dapat tercapai dalam waktu yang singkat dan terkontrol dengan baik. Supaya penelitian ini lebih terarah, penulis membatasi permasalahan yang akan di teliti yaitu: Bagaimana efektivitas penegakan Hukum yang di lakukan oleh BPOM terkait temuan obat sirup yang mengandung etilen glikol tepat di kecamatan pekanbaru kota, Kota pekanbaru

¹⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018, Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 784, Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknisi Di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Pasal 4 Ayat (1).

¹⁹Unik Susanti, *apotek yang masih menjual sirup berbahaya*, artikel dari https://www.cakaplah.com/berita/baca/91041/2022/10/21/walau-ada-larangan-masih-banyak-apotek-di-pekanbaru-jual-obat-sirup#sthash.ExYFTZUa.dpbs_Diakses pada tanggal 29 November 2022.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Secara umum penelitian ini menelaah, apakah BPOM benar-benar menjalankan perannya sebagai pengawas obat dan makanan. Adapun tujuan dan manfaat yang ingin di capai penulisan dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui efektivitas Penegekan Hukum Oleh BPOM dalam peredaran obat - obatan di kota pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat efektivitas penegakan Hukum oleh BPOM terkait temuan obat sirup yang mengandung etilen glikol di Kota Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang ada, maka manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, inti atau pokok masalah yang akan diteliti didalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas Penegakan Hukum Oleh BPOM terkait temuan obat sirup yang mengandung etilen glikol di kota Pekanbaru?
2. Apa faktor penghambat efektivitas Penegakan Hukum oleh BPOM terkait temuan obat sirup yang mengandung etilen glikol di kota Pekanbaru?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan bermanfaat sebagai bahan penelitian lanjutan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya bagi mahasiswa atau para peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama.

b. Manfaat Praktis

Menguji kemampuan penulis dalam menelaah dan menganalisis permasalahan serta fenomena yang terjadi di masyarakat khususnya dalam efektivitas pengawasan obat oleh BPOM terkait temuan obat sirup yang mengandung etilen glikol di kota Pekanbaru.

E. Sistematika Penulisan

Adapun yang menjadi sistematika penulisan dari penelitian ini sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Batasan masalah
- C. Rumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian
- E. Sistematika Penulisan

BAB II: KERANGKA TEORI

- A. Teori Penegakan Hukum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- B. Teori Sanksi Hukum
- C. Tinjauan Umum BPOM
- D. Penelitian Terdahulu

BAB III: METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan dan Sifat Penelitian
- B. Pendekatan Penelitian
- C. Lokasi Penelitian
- D. Subjek dan Objek Penelitian
- E. Populasi dan Sampel
- F. Jenis dan Sumber Data
- G. Teknik Pengumpulan Data
- H. Teknik Analisis Data

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Efektivitas Penegakan Hukum oleh BPOM terkait temuan obat sirup yang mengandung etilen glikol di kota Pekanbaru?
- B. Faktor penghambat efektivitas Penegakan Hukum oleh BPOM terkait temuan obat sirup yang mengandung etilen glikol di kota Pekanbaru?

BAB V: PENUTUP

- a. Kesimpulan
- b. Saran

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Teori Penegekan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Sedangkan keinginan-keinginan hukum itu sendiri adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum, maka dalam proses penegakan hukum oleh para pejabat hukum disini terkait erat dengan peraturan-peraturan hukum yang telah ada.²⁰

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Akan tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Dengan uraian di atas sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti material yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk

²⁰Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Sinar Baru, Bandung, 2004), h.24.

menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²¹

Penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk melaksanakan suatu aturan, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²²

Penegakan hukum yang baik sebagai hukum materil maupun hukum formil, dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah sebagai berikut :²³

a. Faktor hukum

Dalam suatu penegakan hukum, faktor adalah salah satu yang menentukan keberhasilan hukum itu sendiri. Namun tidak terlaksananya penegakan hukum dengan sempurna hal itu disebabkan karena terjadinya masalah atau gangguan yang disebabkan oleh karena beberapa hal seperti tidak diikuti asas-asas berlakunya undang-undang yang merupakan dasar pedoman dari suatu peraturan perundang-undangan, hal yang kedua yaitu belum adanya suatu aturan pelaksanaan untuk menerapkan undang-undang

²¹ Jimly Asshiddiqie, "Penegakan Hukum Proses Dilakukannya Upaya Untuk Tegaknya Norma-Norma Hukum *Dalam Penegakan Hukum*" Volume 1., No,2,(2003),h.4.

²²Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara* (Terjemahan Muttaqim Raisul), Nusa Media, Bandung, 2011), h.89.

²³Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007), h. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Faktor penegak hukum

Penegak hukum mempunyai peran yang penting dalam penegakan hukum ini sendiri, perilaku dan tingkah laku aparat pun seharusnya mencerminkan suatu kepribadian yang dapat menjadi teladan bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Aparat penegak hukum yang profesional adalah mereka berdedikasi tinggi pada profesi sebagai aparat hukum, dengan demikian seorang aparat penegak hukum akan dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai seorang penegak hukum dengan baik.

c. Faktor sarana atau fasilitas

Dengan dukungan sarana dan fasilitas yang memadai penegakan hukum akan dapat terlaksana dengan baik. Sarana dan fasilitas yang dimaksud, antara lain, sumber daya manusia, organisasi yang baik, peralatan yang mumpuni, dan sumber daya yang memadai. Bila sarana dan fasilitas tersebut dapat dipenuhi maka penegakan hukum akan berjalan maksimal.

d. Faktor masyarakat

Penegakan hukum adalah berasal dari masyarakat dan untuk masyarakat. Oleh karena itu peran masyarakat dalam penegakan hukum juga sangat menentukan. Masyarakat yang sadar hukum tentunya telah mengetahui hal mana yang merupakan hak dan kewajiban mereka, dengan demikian mereka akan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka sesuai dengan aturan yang berlaku.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Faktor kebudayaan

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai dasar yang mendasari keberlakuan hukum dalam masyarakat, yang menjadi patokan nilai yang baik dan buruk.

Selain dari beberapa faktor penegakan hukum diatas, ada salah satu bagian dari penegakan hukum yaitu penyidikan, yang mana jika didalam proses penyidikan itu tidak berjalan dengan baik, maka dapat mempengaruhi proses penegakan hukum tersebut. Seperti yang kita ketahui pengertian penyidikan dalam Pasal 1 Angka 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Tindakan penyidikan merupakan cara untuk mengumpulkan bukti-bukti awal untuk mencari tersangka yang diduga melakukan tindak pidana dan saksi-saksi yang mengetahui tentang tindak pidana tersebut.²⁴

Menurut Lilik Mulyadi, dari batasan pengertian (*begrips bepaling*) sesuai tersebut dengan konteks Pasal 1 angka 2 KUHP, dengan kongkret dan factual dimensi penyidikan tersebut dimulai ketika terjadinya tindak pidana sehingga melalui proses penyidikan hendaknya diperoleh keterangan tentang aspek-aspek sebagai berikut:²⁵

- 1) Tindak pidana yang telah dilakukan;
- 2) Tempat tindak pidana dilakukan (*locus delicti*);
- 3) Cara tindak pidana dilakukan;

²⁴Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, (Bayumedia, Malang, : 2007), h.32.

²⁵Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana : Normatif Teoretis Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, (Bandung: 2007), h.55.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Dengan alat apa tindak pidana dilakukan;
- 5) Latar belakang sampai tindak pidana tersebut dilakukan;
- 6) Siapa pelakunya.

Tata cara penyidikan dilakukan segera setelah laporan atau pengaduan adanya tindak pidana. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana). Penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil diberi petunjuk oleh Penyidik Polri. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri memberikan petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan.²⁶

B. Teori Sanksi Hukum

Menurut Andi Hamzah Sanksi hukum adalah hukuman yang dijatuhkan pada seseorang yang melanggar hukum, merupakan bentuk perwujudan yang paling jelas dari kekuasaan Negara dalam pelaksanaan kewajiban untuk memaksa ditaatinya hukum, Sanksi merupakan penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan dan kesalahan.²⁷

Sanksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti tanggungan, tindakan, hukuman atas pelanggaran suatu perjanjian atau peraturan.²⁸ Sedangkan

²⁶ Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, (Ghalia Indonesia, Bogor, 2010), h.24.

²⁷ Andi Hamzah, *Terminolgi Hukum Pidana*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2009), H.138.

²⁸ S.Wojow Asito, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Malang: C.V. Pengarang, 1999), h. 348.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

hukum yaitu Undang-undang keputusan hakim, memutuskan perkara dan sanksi atas pelanggaran hukum.

Sanksi menurut *Paul Bohannon* yang dikutip oleh Achmad Ali yaitu seperangkat aturan tentang bagaimana lembaga hukum dapat mencampuri suatu masalah untuk memelihara suatu sistem sosial, sehingga masyarakat dapat hidup dalam sistem itu secara tenang dan dalam cara yang dapat diperhitungkan.²⁹

Sanksi menurut Sudiono Mertokusumo yang dikutip oleh Achmad Ali yaitu reaksi, akibat atau konsekuensi pelanggaran kaidah sosial. Terdapat beberapa unsur dalam sanksi yaitu reaksi, akibat dan konsekuensi dari pelanggaran atau penyimpangan kaidah sosial (kaidah hukum maupun non hukum), sanksi merupakan kekuasaan atau alat kekuasaan untuk memaksakan seseorang menaati kaidah sosial tertentu dan mengenai sanksi hukum dapat dibedakan atas sanksi privat dan sanksi publik.³⁰

Sanksi merupakan salah satu indikator yang memperbaiki jalannya proses pendidikan dalam menjelaskan perilaku seseorang, sehingga pada masa yang akan datang dapat diatasi. Pemberian sanksi adalah memberikan penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan dan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang sebagai salah satu cara pendisiplinan.

Dengan sanksi masyarakat dipaksa untuk mematuhi atau mentaati kaidah hukum. Dengan sanksi ketaatan masyarakat terhadap hukum dapat dipertahankan. Tidak dapat dibayangkan jika suatu kaidah dinamakan hukum tanpa adanya

²⁹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), Cet Ke-2, h.

³⁰ *Ibid*, h.65

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sanksi. Suatu aturan tanpa ancaman sanksi akan lebih berkonotasi pernyataan biasa daripada sebagai kaidah hukum.

Sedangkan hukum menurut Leon Duguit yang dikutip oleh Bakri yaitu aturan tentang tingkah laku anggota masyarakat, aturan yang dalam penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu. Dan hukum menurut S.M Amin, yang dikutip oleh Bakri yaitu kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi. Sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum itu adalah ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.³¹

Hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketenteraman dan kedamaian di dalam masyarakat. Dengan kata lain hukum merupakan serangkaian aturan yang berisi perintah ataupun larangan yang sifatnya memaksa demi terciptanya suatu kondisi yang aman, tertib, damai dan tentram. Serta terdapat sanksi bagi siapapun yang melanggarnya.³²

Hukum menurut *Leopold Posipisil* yang dikutip oleh Achmad Ali memiliki empat kriteria, yaitu hukum terwujud dalam keputusan yang dibuat oleh seseorang yang memiliki otoritas politik, dimana di dalamnya terdapat definisi mengenai hubungan di antara kedua belah pihak yang berselisih (obligator),

³¹ Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi Jilid 1*, (Malang: UB Press, 2013), Cet Ke-2, h. 10-11.

³² Laurensius Arliman, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*, (Yogyakarta, CV Badi Utama, 2015), h. 9.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyerapannya dilakukan secara teratur (agar hal itu diterapkan secara universal) yang didalamnya terdapat sebuah sanksi.³³

Sanksi hukum dapat dipaksakan oleh lembaga negara terhadap seseorang yang melanggar ketentuan hukum, sehingga dapat menjamin terciptanya ketertiban, ketentraman dan kedamaian. Fungsi sanksi hukum adalah agar seseorang menjadi patuh dan taat dalam melaksanakan ketentuan hukum. Tetapi sanksi hukum bukan merupakan unsur esensial dari hukum. Artinya, tidak setiap hukum harus memuat sanksi hukum.³⁴

Teori tentang sanksi hukum pelanggaran menurut *Good* dan *Grophy* seorang ahli psikologi sebagai mana yang dikutip oleh Ahmad Ali Budiawi mengenai hukuman sebagai berikut:

1. Teori kesenggangan

Teori ini menyatakan bahwa dengan diberikannya hukuman kepada subjek yang melakukan kesalahan tindakan akan menyebabkan hubungan rangsang-reaksi antara tindakan salah dengan hukuman menjadi renggang.

2. Teori penjeraan

Teori ini menyatakan bahwa jika subjek mendapat hukuman tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang menyebabkan timbulnya hukuman semula.

3. Teori sistem motivasi

³³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis* (Jakarta; Toko Gunung Agung 2002), h.15.

³⁴ *Ibid*, h.8-9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teori ini menyatakan bahwa jika individu mendapat hukuman maka akan terjadi perubahan dalam sistem motivasi tersebut dalam diri individu.³⁵

Tinjauan Umum BPOM

Badan pengawas obat dan makanan (BPOM) merupakan lembaga pemerintahan non departemen (LPND), yaitu sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001, menyelenggarakan urusan pemerintahan, khusus di bidang pengawasan Obat dan Makanan. BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. BPOM di Indonesia memiliki tugas yang sama dengan *European Medicines Agency* (EMA), dan *Food and Drug Administration* (FDA) yang bertugas untuk mengawasi seluruh peredaran obat-obatan dan makanan yang ada di seluruh wilayah Indonesia.

Jadi seluruh perizinan mengenai legal dan tidaknya makanan dan obat-obatan diajukan melalui BPOM Selain itu, tujuan dilakukannya pengawasan adalah memastikan seluruh produk aman dikonsumsi dan tidak merugikan konsumen. Obat dan Makanan disini terdiri dari berbagai jenis diantaranya obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.³⁶

³⁵ Ahmad Ali Budiawi, *Imbalan dan Hukuman Pengaruhnya Bagi Pendidikan Anak*, (Jakarta; Gema Insani, 2002),h.30

³⁶ Eka Putra Pratama Arnawa dkk, *Efektivitas Pengawasan Terhadap Perusahaan Yang Mengedarkan Obat-Obatan*, (Jakarta: PT Gramedia, 2018) ,h.72.



Fungsi utama lembaga badan pengawas obat dan makanan ini telah di atur berdasarkan pasal 3 pada peraturan presiden nomor 80 tahun 2017 dan juga pasal 4 Peraturan Nomor 12 Tahun 2018 yakni meliputi sebagai berikut:

- a. Menyusun kebijakan nasional di dalam sektor pengawasan Obat dan Makanan.
- b. Melaksanakan kebijakan nasional di dalam sektor pengawasan Obat dan Makanan.
- c. Menyusun dan juga menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebelum Pengawasan dan Selama Produk Beredar.
- d. Pengawasan Sebelum dan Selama peredaran produk.
- e. Koordinasi pengawasan Obat dan Makanan terhadap instansi pemerintah.
- f. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi pada sektor pengawasan Obat dan Makanan.
- g. Memberikan Tindakan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- h. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan dukungan administrasi.
- i. Mengelola barang milik negara yang menjadi tanggung jawab BPOM.
- j. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di sekitar lingkungan BPOM.
- k. Pelaksanaan yang bersifat substantif terhadap unsur organisasi di lingkungan BPOM.
- l. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan.
- m. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan.
Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan.³⁷

BPOM di Indonesia memiliki tugas yang sama dengan European Medicines Agency (EMA), dan Food and Drug Administration (FDA) yang bertugas untuk mengawasi seluruh peredaran obat-obatan dan makanan yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Jadi seluruh perizinan mengenai legal dan tidaknya makanan dan obat-obatan diajukan melalui BPOM Selain itu, tujuan dilakukannya pengawasan adalah memastikan seluruh produk aman dikonsumsi dan tidak merugikan konsumen. Obat dan Makanan disini terdiri dari berbagai jenis

³⁷ Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12Tahun 2018, Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 784; Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknisi Di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Pasal 4 Ayat (1).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



diantaranya obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.³⁸

Dimana BPOM memiliki fungsi untuk menjaga keamanan pokok pangan agar terciptanya kehidupan yang sehat, serta mengawasi di bidang obat-obat dan makanan, menetapkan peraturan badan pengawas obat dan makanan sehingga terhindar nya pangan dari cemaran kimia dan biologi serta tidak bertentangan dengan agama, budaya, kelompok, masyarakat serta aman untuk di konsumsi.³⁹

BPOM di pimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Dalam melaksanakan tugasnya, BPOM didukung oleh organisasi yang solid yang saat ini ditetapkan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.⁴⁰

Inspektorat utama melaksanakan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pelaksanaan

³⁸ G. Eka Putra Pratama Arnawa, Ni Ketus, Pengawasan Terhadap Perusahaan Yang Mengedarkan Obat - Obatan Impor Tanpa Izin Edar, Dalam *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Dayana*. Volume 6., No.12, (2018), h.70.

³⁹ Soekanto, Soerjono dan Mohammad Kartono, *Aspek Hukum Dan Etika Kedokteran Di Indonesia*. (Jakarta : Grafitti Press, 1983), h. 125.

⁴⁰ Badan Pengawas obat dan makanan Republik Indonesia 2022

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala, penyusunan laporan hasil pengawasan, dan pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama.⁴¹

Tinjauan pengawasan yang dilakukan BPOM menurut Imelda Martineli pada dasarnya merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan agar apa yang telah direncanakan berjalan sebagaimana mestinya. Termasuk kedalam fungsi pengawasan adalah indentifikasi berbagai faktor yang menghambat sebuah kegiatan, dan juga pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan organisasi dapat tetap tercapai. Sebagai kesimpulan, fungsi pengawasan berjalan sebagaimana mestinya maka fungsi pengawasan juga melakukan proses untuk mengoreksi kegiatan yang sedang berjalan agar tetap mencapai apa yang telah direncanakan.⁴² Fungsi dari pengawasan itu sendiri menurut Soerjono Soekanto adalah:

1. Bertanggung jawab atas tugas yang telah di berikan serta diserahkan tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan
2. Mendidik seseorang pegawai agar melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan prosedur yang telah di tetapkan.
3. Mencegah terjadi nya suatu kelalaian, penyimpangan, serta kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang tidak di inginkan

⁴¹ Keputusan Inspektur Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor: HK.02.02.7.73.06.20., Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 80; Tentang Rencana Strategis Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024.

⁴² Imelda Martineli, *Hukum perlindungan Konsumen*,(Jakarta; Universitas Tarumanagara 2007),h.53.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Memperbaiki kesalahan atau pun penyelewengan agar dalam melaksanakan suatu pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemboros-pemborosan.
5. Agar terbinanya seseorang dalam menjalankan tugas nya serta dapat bermanfaat untuk diri nya maupun untuk orang lain.
6. Menciptakan suatu nilai kejujuran dalam menjalankan tugasnya.⁴³

Peraturan badan pengawas obat dan makanan (BPOM) untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 peraturan presiden nomor 80 tahun 2017 tentang badan pengawas obat dan makanan, perlu menetapkan peraturan badan pengawas obat dan makanan di dalam peraturan BPOM.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dan juga untuk menghindari kesamaan penelitian yang dilakukan. Maka dari itu penulis mencantumkan penelitian terdahulu yang memiliki korelasi dengan penelitian yang hendak penulis teliti, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian yang di lakukan oleh Irna Nurhayati adalah Jurnal yang berjudul “Efektivitas Pengawasan badan pengawas obat dan makanan terhadap peredaran produk pangan olahan impor dalam mewujudkan perlindungan konsumen” Penelitian ini menggunakan metode kualitatif

⁴³ Soerjono Soekanto, *Sanksi dan Efektivitas Sanksi*,(Jakarta; Raja Grafindo 2004),h.42.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan pendekatan deskriptif. Dan penelitian ini menjelaskan dan mencoba mendeskripsikan dalam mewujudkan perlindungan konsumen.

Persamaan penelitian ini adalah dengan rencana penelitian, peneliti yaitu pada permasalahan nya terkait dengan peranan BPOM dalam peredaran obat sirup yang di konsumsi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Perbedaan dalam penelitian ini yaitu penelitian mengkaji terkait Efektivitas badan pengawas obat dan makanan (BPOM) Dalam melindungi konsumen. Sementara pada penelitian, peneliti mengkaji Efektivitas badan pengawas obat dan makanan (BPOM) terkait temuan obat sirup yang mengandung cemaran etilen glokil di ambang batas aman di Kota Pekanbaru. Untuk mengetahui apa saja hambatan dalam peran badan pengawas obat dan makanan, penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2022 yang berlokasi di Kota Pekanbaru.⁴⁴

2. Penelitian yang di lakukan oleh Ferry Angriawan merupakan jurnal yang berjudul “Efektivitas pengawasan obat dan makanan (BPOM) Terhadap peredaran makanan impor oleh pedagang UMKM di kota pekanbaru ” Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, Yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah peranan badan pengawas obat dan makanan serta hambatan dalam pelaksanaan pengawasan.

⁴⁴ Irna Nurhayati, “Efektivitas Pengawasan badan pengawas obat dan makanan terhadap peredaran produk pangan olahan impor dalam mewujudkan perlindungan konsumen, Volume 21., No.2, (2009), h.203-408.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persamaan penelitian adalah dengan rencana penelitian pada permasalahan yang terkait dengan peran badan pengawas obat dan makanan (BPOM) dalam pengawasan obat dan makanan yang mengandung cemaran biologi dan kimia yang berbahaya.


Perbedaan nya yaitu dalam penelitian ini mengkaji tentang Efektivitas pengawasan obat dan makanan (BPOM) Terhadap peredaran makanan *impor* oleh pedagang UMKM di kota pekanbaru. Sementara itu peneliti, meneliti tentang obat suplemen yang tercemar bahan kimia yang berbahaya di atas batas aman terhadap peraturan badan pengawas obat dan makanan dan penelitian ini di laksanakan pada tahun 2022 yang berlokasi di Kota Pekanbaru.⁴⁵

3. Penelitian yang di lakukan oleh Eti Asaroh merupakan skripsi yang berjudul “Peran Badan Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Menanggulangi Peredaran Obat Non Halal (studi kasus suplemen viostin)” penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang menjadi rumusan masalah nya adalah bagaimana peran badan pengawas obat dan makana dalam menanggulangi obat non halal.

Persamaan penelitian adalah dengan rencana mengkaji tentang peranan badan pengawas obat dan makanan (BPOM) permasalahan yang di kaji yakni tentang pengawasan obat, dan penelitian ini menggunakan metode kualitatif Perbedaan nya yakni dalam penelitian ini mengkaji terkait badan pengawas obat

⁴⁵ Ferry Angriawan, Efektivitas pengawasan obat dan makanan (BPOM) Terhadap peredaran makanan dalam *impor oleh pedagang UMKM di kota pekanbaru*, Volume 3., No.1, (2019), h.17.

dan makanan dalam menanggulangi peredaran obat non halal (studi kasus suplemen viostin) di kota Jakarta pada tahun 2019. Sementara itu peneliti meneliti tentang obat sirup yang tercemar bahan kimia yang berbahaya di atas batas aman terhadap peraturan badan pengawas obat dan makanan dan penelitian ini di laksanakan pada tahun 2022 yang berlokasi di Kota Pekanbaru.⁴⁶



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁶ Eti Asaroh, “Peran Badan Pengawas Obat Dan Makanan” dalam Menanggulangi Peredaran Obat studi kasus suplemen viostin”, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2019), h.7.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat penelitian

Menurut Suharsimi Arikunto, Metode penelitian merupakan cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan berupa data penelitian atau jalan yang di tempuh berhubungan dengan penelitian yang di lakukan, yang memiliki langkah-langkah yang sistematis.⁴⁷ Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis yang membutuhkan Populasi dan Sampel karna jenis penelitian ini menekankan pada aspek pemahaman suatu norma hukum yang terdapat di dalam perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat serta para partai. Penelitian kualitatif menggunakan lingkungan yang menjadi penelitiannya sebagai sumber data. Maksudnya adalah data dan informasi lapangan ditarik makna dan konsepnya melalui pemaparan deskriptif analitik tanpa harus menggunakan angka, sebab lebih mengutamakan proses terjadinya suatu peristiwa dalam situasi yang alami.⁴⁸

Penelitian ini bersifat deskriptif, artinya penelitian ini memberikan gambaran dari suatu pernyataan yang lengkap, rinci dan jelas. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penelitian bersifat deskriptif yaitu penelitian yang memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, dengan tujuan mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat

⁴⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta,1996), Cet. ke-10, jilid 3, h.17.

⁴⁸ Elta Mamang Sangadji &Shopia, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, (Gogyakarta: Andi,2010), h.17.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau dalam kerangka menyusun teori-teori baru⁴⁹.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum empiris. Dalam penelitian hukum empiris yang menjadi fokus kajian pada bekerjanya hukum dalam masyarakat. pendekatan-pendekatan yang sering digunakan dalam penelitian hukum empiris, meliputi pendekatan sosiologis, pendekatan antropologis dan pendekatan psikologi hukum.

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan penulis ialah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. disamping itu, dikenal juga pendekatan sosiologi tentang hukum.⁵⁰

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang di jadikan peneliti untuk penelitian ini yaitu Kantor badan pengawas obat dan makanan (BPOM) dan Apotek di Jalan diponegoro, No.10, Sumahilang Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau 28111, Indonesia.

D. Subjek dan objek Penelitian

- a. Subjek dalam penelitian ini adalah Kantor BPOM dan Apotek di kota pekanbaru.

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Pres, 2010), h. 10

⁵⁰ *Ibid.*, h.87.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Objek penelitian ini adalah Efektivitas Pengawasan Obat Oleh BPOM Terkait Temuan Obat Sirup Yang Mengandung Cemar Etilen Glikol Di Kota Pekanbaru.

E. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri dan karakteristik yang sama. Dalam penelitian ini yang akan di jadikan populasi adalah yang terdiri dari instansi BPOM yang berada di bagian bidang inspeksi atau lapangan berjumlah 1 orang. 15 Apotek yang ada di kota pekanbaru, jadi jumlah keseluruhan nya adalah sebanyak 16 orang yang menjadi populasi.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian/wakil atau seluruh populasi yang diteliti. Penentuan sampel dalam penelitian ini adalah keseluruhan populasi yaitu sampelnya dalam penelitian ini 16 orang atau sebanyak populasi tersebut. Sampel jenis ini disebut juga dengan sebutan “*Random sampling*”.⁵¹

⁵¹ Bambang Sunnggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h.121.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 3.1
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Presentase
1	Apotek Di kota Pekanbaru.	218 Apotek	15 Apotek	8,5%
2	BPOM Sub Bagian Koordinasi kelompok subtansi penindakan	5 orang	1 orang	20%
	Jumlah	219	16	-

Sumber : Data Lapangan BPOM 2022

F. Jenis dan Sumber Data

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan yang digunakan, pada prinsipnya penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu lapangan dan kepustakaan.⁵² Sedangkan Jenis datanya yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari Kantor BPOM dan Apotek di kota Pekanbaru.⁵³ diperoleh dari wawancara secara langsung dari anggota BPOM, Dalam penelitian ini yang di jadikan sumber data

⁵² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Fajar, 2010), h. 156.

⁵³ Jonathan Surwono, *Metode Riset Skripsi*, (Jakarta: Eks Media, 2012), h. 37.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

primer adalah data yang diperoleh dari wawancara secara langsung dari BPOM dan Apotek di kota pekanbaru.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung. Data tersebut bisa diperoleh dari buku-buku, Peraturan pemerintah, undang-undang dan peraturan daerah.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik-teknik pengumpulan data yang di gunakan data penelitian ini meliputi:

- a. Observasi, yaitu mengadakan pengamatan langsung terhadap peran badan pengawas obat dan makanan terkait temuan obat sirup yang mengandung bahan kimia yang berbahaya, di kota Pekanbaru.⁵⁴
- b. Wawancara, merupakan salah satu metode dengan pengumpulan data melalui komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan).⁵⁵ Dalam penelitian ini yang diwawancarai adalah pegawai Apotek dan peagawai BPOM. Memberikan pertanyaan pertanyaan langsung kepada responden untuk mendapatkan informasi guna melengkapi bahan yang ingin serta yang dianggap perlu dalam penelitian. Kegiatan wawancara ini dilaksanakan di kota Pekanbaru.

⁵⁴ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Jakarta: Erlangga, 2011), h.101.

⁵⁵ Rianto Adi, *Metedologi Sosial dan Hukum*, (Jakarta:Granit,2004), h.72.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Dokumentasi, salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Teknik analisis data, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif. Artinya, data yang diperoleh diolah secara sistematis. Prosesnya melalui tiga tahap yaitu mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Kegiatan tersebut terus menerus dilakukan sehingga membentuk siklus yang memungkinkan hasil kesimpulan yang memadai, sehingga proses siklus dapat saling berhubungan secara sistematis.⁵⁶


H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan dengan tahapan inventarisasi, identifikasi, dan klasifikasi secara sistematis, bahan hukum yang telah di kumpulkan dan dikelompokkan dan kemudia ditelaah dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif, yaitu dengan cara melakukan analisa mendalam serta interpretasi terhadap bahan hukum yang telah terkumpul.⁵⁷ Dan berdasrakan aturan serta teori hukum yang relevan untuk menemukan jawaban atas setiap rumusan masalah, dan hasil analisis tersebut di paparkan oleh penulis secara deskriptif. Metode penarikan kesimpulan dalam

⁵⁶ Lexy. J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung; Rosda Karya,2000),Cet ke-36, h. 2.

⁵⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram Press,2020), h.67.

penelitian ini menggunakan metode deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap hal-hal yang bersifat khusus.⁵⁸



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁸ Suratman dan Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabet, 2014), h. 252.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas pengawasan obat oleh BPOM terkait temuan obat sirup yang mengandung etilen glikol di kota Pekanbaru. Setelah penjelasan dari Bab 1 sampai Bab 4 maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas penegakan hukum oleh BPOM terkait temuan obat sirup yang mengandung etilen glikol di kota pekanbaru, berdasarkan teori Penegakan hukum merupakan unsur pokok dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program, disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan sebelumnya. Keberadaan badan pengawas obat dan makanan yang di buat oleh lembaga pemerintahan guna untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Bahwa pengawasan yang dilakukan oleh badan pengawas obat dan makanan di kota pekanbaru merupakan pondasi yang penting dalam melakukan pengawasan sebagaimana yang telah di tentukan dalam Peraturan badan pengawas obat dan makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan tata kerja di unit pelaksanaan teknis di lingkungan pada Pasal (3) “Unit pelaksanaan teknis BPOM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional dibidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. Supaya pelaku usaha yang menjual obat-obatan di kota pekanbaru dapat mematuhi aturan dan mencegah masuknya obat yang tidak layak untuk di konsumsi karna memiliki kandungan yang berbahaya apabila di konsumsi oleh masyarakat di kota pekanbaru. Apabila badan pengawasan obat dan makanan melakukan pengawasan yang rutin dan terlaksana maka akan menjadi efektif apabila menjalankan semua tugas dan wewenang sesuai dengan aturan yang telah di tentukan oleh perundang-undangan, karna badan pengawas obat dan makanan mempunyai tim inspeksi yang bertugas di lapangan untuk melakukan penegakan hukum kepada pelaku usaha yang menjual obat-obatan di kalangan masyarakat. Perlu nya penegakan hukum yang sangat ketat dan sangat tegas guna menjaga keamanan produk obat sirup dan tidak ada kecurangan yang dilakukan oleh produsen, dan melakukan pengawasan dengan peraturan yang telah ditentukan agar tidak semena-mena dalam melakukan pengawasan di kota pekanbaru.

2. Faktor penghambat efektivitas penegakan hukum oleh BPOM terkait temuan obat sirup yang mengandung etilen glikol di kota pekanbaru, berdasarkan teori efektivitas penegakan hukum tidak maksimalnya dan kurang efektifnya suatu aturan tersebut dikarenakan faktor dari sarana dan fasilitas, sehingga komunikasi yang diberikan tidak menyeluruh, hanya sebatas pemberitahuan larangan terhadap pelaku usaha, dan tidak turun langsung kelapangan dengan memeriksa langsung ketempat pelaku usaha, dan faktor kurangnya petugas yang turun langsung kelapangan khususnya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibagian tim *Inspeksi*, yang mana bertanggung jawab turun langsung memeriksa setiap pelaku usaha. Badan pengawas obat dan makanan merupakan lembaga non kementerian yang memiliki peran utama dalam melakukan pengawasan terhadap edearan jenis obat-obatan khususnya di bidang Inspeksi/lapangan. Melalui fungsi pengawasan, BPOM berperan dalam melakukan pengawasan,penindakan serta penyitaan terhadap pelaku-pelaku usaha yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan untuk mengatur keselamatan masyarakat di kota pekanbaru.

B. Saran

Adapun saran yang ingin di sampaikan oleh penulis adalah:

1. Kepada badan pengawas obat dan makanan agar lebih memantau kinerja dari bagian insepeksi untuk melakukan pengawasan yang seharusnya di lakukan oleh badan POM sesuai dengan peraturan nomor 12 tahun 2018 agar dapat berjalan dengan baik.
2. Kepada kepala bidang tim inspeksi agar selalu melakuakan evaluasi terhadap kinerjanya di bagian pengawasan.
3. Kepada pelaku usaha agar tidak menjual obat yang tidak layak untuk di konsumsi, dan ikuti aturan yang telah diberikan oleh badan pengawas obat dan makanan di kota pekanbaru.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Amasasmita Romli, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung: Raja Grafindo, 2001.
- Dahlan, Sofwan, *Hukum Kesehatan, Rambu-rambu Bagi Profesi Kedokteran*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2000.
- Dumhana Muhammad, *Hukum Dalam Perkembangan Bioteknologi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Isfandyarie Anny, *Malpraktek & Resiko Medik dalam Kajian Hukum Pidana*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005.
- Kansil, *Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2018.
- Mamang Sangadji Elta, Shopia, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, Yogyakarta: Andi, 2010.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram Press, 2020.
- Nawawi Arief Barda, *Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Putra Pratama Arnawa Eka, *Efektivitas Pengawasan Terhadap Perusahaan Yang Mengedarkan Obat-Obatan*, Jakarta: PT Gramedia, 2018.
- Seno Adjie Oemar, *Etika Profesional dan Hukum Pertanggung Jawaban Pidana Dokter*, Jakarta: Grafitti Press, 2000.
- Simorangkir, J.C.T. *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Seckanto Soerjono, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sejamto, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia, Cetakan Keempat*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Sinnggono Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Taher Tarmizi, *Medical Ethics*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. JURNAL

1. Achmad, “Menguak Teori Hukum” dalam *Teori Peradilan*, Volume.1., No.2, 2020.
2. Angriawan Ferry, Efektivitas pengawasan obat dan makanan (BPOM) Terhadap peredaran makanan dalam *impor oleh pedagang UMKM di kota pekanbaru*, Volume 3., No.1, 2019.
3. Aoroh Eti, “Peran Badan Pengawas Obat Dan Makanan” dalam *Menanggulangi Peredaran Obat studi kasus suplemen viostin*, Volume 2., No.1., 2019.
4. Cayono Imam, Marsitiningasih, Widodo Selamat, “Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap Peredaran Obat yang Mengandung Bahan Kimia Obat Berbahaya” dalam *Perlindungan Konsumen*. Volume 19., No.2, 2019.
5. Nurcahyo, “Pengaturan Dan Pengawasan Produk Pangan olahan kemasan” dalam *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Volume 7., No. 1., 2018.
6. Nurhayati Inna, “Efektivitas Pengawasan badan pengawas obat dan makanan terhadap peredaran produk pangan olahan impor dalam *mewujudkan perlindungan konsumen*, Volume 21., No.2, 2021.
7. Putra Pratama Arnawa Eka, Ketus Ni, “Pengawasan Terhadap Perusahaan Yang Mengedarkan Obat - Obatan Impor Tanpa Izin Edar” dalam *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana*. Volume 6., No.12, 2018.
8. Sulistiawati, “Strategi Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan” dalam *Peredaran Produk obat sirup Kemasan di Samarinda*, Volume 2., No.1, 2017.
9. Wibowo, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Euthanasia Dalam Perspektif Interkonektif” dalam *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, Volume 1., No.2, 2021.

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 23, *tentang Kesehatan*, Pasal 1 Ayat 10.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, *Tentang perlindungan konsumen*, Pasal 62 Ayat 1.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5063, *Tentang Kesehatan*, Pasal 1 Ayat 8.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017, Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 180, *Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan*, Pasal 2 Ayat 1.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Efektivitas Penegakan Hukum Oleh BPOM Terkait Temuan Obat Sirup Yang Mengandung Etilen Glikol Di Kota Pekanbaru** yang ditulis oleh:

Nama : Jefri Gustian
 NIM : 11920711494
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 23 Juni 2023
 Waktu : 13.30 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 Juni 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr.H. Magfirah, S.H., M.H


Sekretaris
Joni Alizon, S.H., M.H

Penguji I
Dr. Nurhidayat, S.H., M.H

Penguji II
Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Mengetahui:
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003
 PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. / Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2417/2023

Pekanbaru, 21 Februari 2023

Sifat : Biasa

Lamp. : 1 (Satu) Proposal

Hal : **Mohon Izin Riset**

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : JEFRI GUSTIAN
NIM : 11920711494
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:Efektivitas Pengawasan Obat oleh Bpom Terkait Temuan Obat Sirup Yang Mengandung
Etilen Glikol Di Kota Pekanbaru

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkifli M. Ag
NIP.19741006200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/54216
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 04/F.I/P/00.9/2417/2023 Tanggal 21 Februari 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | JEFRI GUSTIAN |
| 2. NIM / KTP | : | 11920711494 |
| 3. Program Studi | : | ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | EFEKTIVITAS PENGAWASAN OBAT OLEH BPOM TERKAIT TEMUAN OBAT SIRUP YANG MENGANDUNG ETILEN GLIKOL DI KOTA PEKANBARU |
| 7. Lokasi Penelitian | : | BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 27 Februari 2023



UIN SUSKA RIAU

Tembusan

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru di Pekanbaru
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Beresangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 04/F.I/P/00.9/2417/2023 Tanggal 21 Februari 2023, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PEKANBARU

Jl. Diponegoro No. 10 Pekanbaru

Telp. (0761) - 21496 Fax. (0761) - 28755

Email : balaipom_pku@yahoo.com; web : www.pom.go.id

N POM

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Sinteslamia University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

c. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber.

d. Pengutipan harus mencantumkan nama penulis, judul, dan sumber.

e. Pengutipan harus mencantumkan nama penulis, judul, dan sumber.

f. Pengutipan harus mencantumkan nama penulis, judul, dan sumber.

g. Pengutipan harus mencantumkan nama penulis, judul, dan sumber.

h. Pengutipan harus mencantumkan nama penulis, judul, dan sumber.

i. Pengutipan harus mencantumkan nama penulis, judul, dan sumber.

j. Pengutipan harus mencantumkan nama penulis, judul, dan sumber.

k. Pengutipan harus mencantumkan nama penulis, judul, dan sumber.

l. Pengutipan harus mencantumkan nama penulis, judul, dan sumber.

m. Pengutipan harus mencantumkan nama penulis, judul, dan sumber.

n. Pengutipan harus mencantumkan nama penulis, judul, dan sumber.

o. Pengutipan harus mencantumkan nama penulis, judul, dan sumber.

p. Pengutipan harus mencantumkan nama penulis, judul, dan sumber.

q. Pengutipan harus mencantumkan nama penulis, judul, dan sumber.

r. Pengutipan harus mencantumkan nama penulis, judul, dan sumber.

s. Pengutipan harus mencantumkan nama penulis, judul, dan sumber.

t. Pengutipan harus mencantumkan nama penulis, judul, dan sumber.

u. Pengutipan harus mencantumkan nama penulis, judul, dan sumber.

v. Pengutipan harus mencantumkan nama penulis, judul, dan sumber.

w. Pengutipan harus mencantumkan nama penulis, judul, dan sumber.

x. Pengutipan harus mencantumkan nama penulis, judul, dan sumber.

y. Pengutipan harus mencantumkan nama penulis, judul, dan sumber.

z. Pengutipan harus mencantumkan nama penulis, judul, dan sumber.

SURAT KETERANGAN

Nomor : HM.03.04.4A.4A5.03.23.106

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yosef Dwi Irwan, S.Si, Apt

NIP : 19790505 200501 1 001

Pangkat/Gol : Pembina Tk. I / IVb

Jabatan : Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Jefri Gustian

NIM : 11920711494

Pelurusan : S1-Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Universitas : UIN Suska Riau

Yang bersangkutan benar telah melakukan wawancara dengan petugas BBPOM di Pekanbaru dalam rangka pengambilan data untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul *"Efektivitas Pengawasan Obat oleh BPOM terkait Temuan Obat Sirup yang Mengandung Etilen Glikol di Kota Pekanbaru"*

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Pekanbaru, 29 Maret 2023

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
di Pekanbaru,



Yosef Dwi Irwan, S.Si, Apt

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Jefri Gustian, biasa dipanggil Jefri, Lahir di Binjai pada tanggal 11 Agustus 2000 yang merupakan anak ke 3 dari 5 bersaudara. Anak dari pasangan Bapak Misman dan Ibu Megawati. Penulis memulai pendidikan SD Negeri 015 Banjar XII Tanah Putih Rokan Hilir pada tahun 2007 sampai 2013. Selanjutnya menempuh pendidikan SMPN 5 Tanah Putih Rokan Hilir pada tahun 2013 sampai tahun 2016 dan pada tahun 2016 sampai tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 4 Tanah Putih Rokan Hilir. Pada tahun 2019 Penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi dengan mengambil program studi Ilmu Hukum Strata Satu (S1) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Saat menjadi mahasiswa, Penulis mengikuti organisasi Lembaga Kajian Hukum Indonesia (LKHI) selama satu periode, yang dimana banyak mengikuti kegiatan debat antar Universitas yang ada di Provinsi Riau. Dan tentunya pengalaman tersebut juga bermanfaat dalam menambah pengalaman, wawasan dan relasi bagi penulis. Pada semester lima penulis melaksanakan kegiatan magang yang dilakukan di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Kota Pekanbaru selama empat puluh lima hari dan di semester tujuh penulis melakukan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Pergam Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis, selama enam puluh hari. Selanjutnya penulis melakukan penelitian yuridis empiris dengan Judul Skripsi: **“Efektivitas Penegakan Hukum Oleh BPOM Terkait temuan Obat Sirup Yang Mengandung Etilen Glikol di Kota Pekanbaru”** yang di bimbing oleh Ibu Lysa Angrayni S.H., M.H dan Bapak Peri Pirmansyah S.H.,M.H.